



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Calvin Rumaikew
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiptop Kompleks Kehutanan, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Juni 2022

Terdakwa Calvin Rumaikew ditahan dalam Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Calvin Rumaikew terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Calvin Rumaikew dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa Calvin Rumaikew dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan ataupun memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KALVIN RUMAIKEUW bersama-sama dengan saksi FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN (telah diproses hukum), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN (telah diproses hukum), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 07.00 WIT atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di muka umum di Desa Yafdas (tanjakan Ersambo), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban CHRISTIAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIBEKOP atau barang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal saat saksi/korban CHRISTIAN AIBEKOP bersama teman-temannya diantaranya saksi SIMON PETRUS MAYOR setelah membeli minuman di toko Gemilang Yafdas Biak menunggu ojek di depan toko tersebut hendak ke rumah saksi/korban di Yendidori namun tiba-tiba saksi FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN (Telah diproses hukum), Terdakwa KALVIN RUMAYKEUW, KORNELES JIMMY MANSAWAN (telah diproses hukum), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras mengendarai beberapa sepeda motor melihat saksi/korban dan teman-teman saksi/korban dan langsung menuju ke saksi/korban karena mencurigai saksi/korban yang melakukan pemukulan terhadap teman Terdakwa KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (telah diproses hukum). Selanjutnya tanpa berkata apa-apa Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Terdakwa KALVIN RUMAYKEUW, Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN (telah di proses hukum), Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga saksi FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN (telah di proses hukum) yang saat itu mengenakan celana pendek warna hitam dan kaos singlet warna putih langsung mengayunkan tangan memukuli saksi/korban secara berulang-ulang mengenai seluruh tubuh saksi/korban hingga saksi/korban lari ke tanjakan Ersambo, namun tetap dikejar dan pada saat mengejar saksi/korban tersebut seseorang berteriak "stop" ke arah Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Terdakwa, Sdr, terdakwa KALVIN RUMAYKEUW, Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saksi FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN (telah di proses hukum), Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN MANSAWAN (telah diproses hukum), namun tetap mengejar saksi/korban dan Terdakwa KALVIN RUMAYKEUW mengambil sesuatu dari saku baju yang dikenakannya dan mengayunkannya ke punggung saksi/korban sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian Sdr. FRANS LAURENS MANSONANEM MSEN (telah diprses hukum) bersama-sama dengan Terdakwa KALVIN RUMAYKEUW, Sdr. KORNELES JIMMY MANSAWAN (telah diproses hukum), Sdr. NELES RANDONGKIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. IMANUEL RANDONGKIR Alias IMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung lari meninggalkan saksi/korban yang sudah pingsan dalam keadaan luka berat sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/06/II/2020/RSUD

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :KESIMPULAN Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka tusuk pada daerah punggung sebanyak 7 (tujuh) luka yang tersebar dari punggung atas ke punggung kanan, luka-luka tersebut sebagian mengenai tulang belakang, sebagian menembus rongga dada, luka-luka tersebut secara sendiri-sendiri atau secara bersamaan dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, namun timbul kelemahan-kelemahan pada lengan kanan dan tungkai kanan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga bulan karena terjadi kelumpuhan pada anggota gerak sebelah kanan yaitu tungkai dan lengan kanan. Perbuatan Terdakwa KALVIN RUMAIKEUW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan sesuai pengamatan Majelis Hakim, surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan pasal 143 ayat 2 (huruf a dan b ) KUHP sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cristian Spenyel Aibekob, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di pinggir jalan raya tanjakan Ersambo yang berlatar di Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa awalnya pada tempat dan waktu yang disebutkan di atas, Saksi korban bersama Sdr. Petrus, Sdr. Simon dan Sdr. Noak datang dari Gaya Baru Biak Utara kemudian mampir ke Yafdas di Toko Gemilang untuk membeli minuman keras, kemudian setelah keluar dari toko dan hendak menunggu ojek untuk pulang ke Kampung Yendidori, Saksi korban dan teman-teman dihadang oleh Sdr. Frans dan Sdr. Korneles( telah diproses berkas terpisah), dan kawan-kawan. Kemudian mereka langsung memukuli korban dan teman-teman. Saat itu kami lari berpecah, dan Saksi korban tertangkap kemudian dipukuli oleh

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Frans dan Sdr. Korneles( telah diproses berkas terpisah) serta ditikam oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban ditikam oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan obeng mengenai pundak belakang;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penikaman terhadap Saksi korban sedangkan pemukulan dilakukan oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi korban mencoba melarikan diri tetapi akibat pukulan dan tikaman tersebut akhirnya Saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian Saksi korban dibawa ke Rumah sakit RSUD Biak dan mendapat perawatan di ICU selama 1(satu) minggu dan rawat inap selama 1(satu) bulan dan rawat jalan selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman mengenai saraf Saksi korban menyebabkan sampai kini Saksi korban tidak bisa berjalan normal dan menggunakan alat bantu berupa tongkat;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi korban berjalan dengan normal tanpa memerlukan tongkat, tetapi setelah peristiwa tersebut sampai dengan saat ini Saksi korban mengalami cacat di kaki dan berjalan harus menggunakan tongkat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga kepada korban;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi:

- Bahwa Terdakwa menikam menggunakan gunting bukan obeng;

2. Saksi Isak Imanuel Aibekob pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Korban yang bernama Cristian spenyel Aibekob;
- Bahwa benar Korban telah mengalami pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di pinggir jalan raya tanjakan Ersambo yang berlatam di Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang di rumah, kemudian Sdr. Petrus dan Simon datang ke rumah dan mengatakan "Bapak, kita dapat pukul di depan Gemilang Yafdas" kemudian Saksi datang ke lokasi tetapi sudah tidak ada orang, Saksi korban sudah di Rumah Sakit, kemudian Saksi diberitahu Polisi kalau Saksi korban ada di Rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar, awalnya Korban dan teman-temannya dari Kampung Gaya baru dan hendak pulang ke rumah di Kampung Yendidori namun dihalang oleh Terdakwa dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik





kawan-kawan di depan Toko gemilang di Kampung Yafdas kemudian terjadi pengeroyokan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi korban mencoba melarikan diri tetapi dikejar oleh Terdakwa dan kawan-kawan kemudian Sdr. Frans Laurens Mansonanem Mnsen dan Korneles Jimmy Mansawan ( telah diproses berkas terpisah), melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 7(tujuh) kali mengenai pundak belakang korban;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Korban dirawat di ICU selama 1(satu) bulan dan rawat jalan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa akibat tusukan tersebut mengenai saraf korban menyebabkan korban mengalami cacat dan berjalan menggunakan tongkat sampai saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban tidak bisa lagi bekerja sebagai buruh di Proyek bangunan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil visum et repertum terhadap saksi/korban Christian Aibekob dengan nomor VER/451.6/06/II/2020/RSUD tanggal 02 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak dengan kesimpulan terdapat luka tusuk akibat benda tajam pada punggung sebanyak 7 (tujuh) luka yang tersebar dari punggung tengah ke punggung kanan bawah luka tersebut mengenai tulang belakang sebagian menembus rongga dada, luka tersebut dapat mendatangkan cacat dan bahaya maut.luka tersebut dalam proses penyembuhan namun timbul kelemahan pada lengan dan tungkai sebelah kanan. Akibat luka tersebut terjadi kelemahan pada anggota gerak sebelah kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban yang dilakukan pada hari Rabu 01 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di pinggir jalan raya tanjakan Ersambo yang beralamat di Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat ituTerdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok pinang kurang lebih berjarak 15 (lima belas) meter dari lokasi penganiayaan di Toko Gemilang bersama dengan Imanuel, kemudian Terdakwa melihat ada keributan di depan Toko Gemilang dimana saat itu Terdakwa lihat teman-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa terlibat pertengkaran dengan Saksi korban dan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang, melihat hal tersebut Terdakwa berlari ke arah mereka dan kemudian melihat Saksi korban berusaha kabur sehingga Terdakwa bersama Sdr.Frans Mansonanem Mnsen dan Korneles Jimmy Mansawan ( telah diproses berkas terpisah) mencoba mengejar dan memukul Saksi korban dan kemudian Terdakwa menusuk dengan menggunakan gunting sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai punggung bagian belakang, setelah itu Terdakwa mendengar ada suara teriakan dan Terdakwa berhenti, kemudian Saksi korban terjatuh dan mengeluarkan darah;

- Kemudian Terdakwa menyembunyikan diri dan pada tanggal 05 Januari 2020 Terdakwa melarikan diri ke Kota Nabire;
- Saat itu Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penikaman tersebut karena Terdakwa mengira kalau Korban dan teman-temannya yang telah melakukan penusukan terhadap saudara Terdakwa sehari sebelum kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menusuk atau menikam saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan gunting dan mengenai punggung belakang saksi korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban telah mengalami pengeroyokan pada hari Rabu 01 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di pinggir jalan raya tanjakan Ersambo yang beralamat di Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, Saksi korban bersama Sdr. Petrus, Sdr. Simon dan Sdr. Noak datang dari Gaya Baru Biak Utara kemudian mampir ke Yafdas di Toko Gemilang untuk membeli minuman keras, kemudian setelah keluar dari toko dan hendak menunggu ojek untuk pulang ke Kampung Yendidori, Korban dan teman-teman dihadang oleh Sdr. Frans dan Sdr. Korneles ( telah diproses berkas terpisah), dan kawan-kawan. Kemudian terjadilah pengeroyokan terhadap korban dan kawan-kawan. Saat itu korban dan kawan-kawan lari berpencar, dan saksi korban mencoba berlari ke arah tanjakan Ersambo tetapi dikejar dan tertangkap kemudian dipukuli oleh Sdr.Frans Mansonanem Mnsen dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korneles Jimmy Mansawan ( telah diproses berkas terpisah) serta ditikam oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban ditikam oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan gunting mengenai pundak belakang;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penikaman terhadap Saksi korban sedangkan pemukulan dilakukan oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi korban mencoba melarikan diri tetapi akibat pukulan dan tikaman tersebut akhirnya Saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian Saksi korban dibawa ke Rumah sakit RSUD Biak dan mendapat perawatan di ICU selama 1(satu) minggu dan rawat inap selama 1(satu) bulan dan rawat jalan selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman mengenai saraf Saksi korban menyebabkan sampai kini saksi korban tidak bisa berjalan normal dan menggunakan alat bantu berupa tongkat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban kehilangan pekerjaan sebagai buruh di Proyek bangunan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil visum et repertum terhadap saksi/korban Christian Aibekob dengan nomor VER/451.6/06/I/2020/RSUD tanggal 02 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak dengan kesimpulan terdapat luka tusuk akibat benda tajam pada punggung sebanyak 7 (tujuh) luka yang tersebar dari punggung tengah ke punggung kanan bawah luka tersebut mengenai tulang belakang sebagian menembus rongga dada, luka tersebut dapat mendatangkan cacat dan bahaya maut.luka tersebut dalam proses penyembuhan namun timbul kelemahan pada lengan dan tungkai sebelah kanan.akibat luka tersebut terjadi kelemahan pada anggota gerak sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2 ke-2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang
3. Yang mengakibatkan luka berat;

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa Calvin Rumaikew, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, adalah benar orangnya sebagaimana dalam dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

## Ad. 2.Unsur “Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum atau terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan di depan umum atau ditempat yang dapat dilalui oleh umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui korban telah mengalami pengeroyokan pada hari Rabu 01 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di pinggir jalan raya tanjakan Ersambo yang beralamat di Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, Saksi korban bersama Sdr. Petrus, Sdr. Simon dan Sdr. Noak datang dari Gaya Baru Biak Utara kemudian mampir ke Yafdas di Toko Gemilang untuk membeli minuman keras, kemudian setelah keluar dari toko dan hendak menunggu ojek untuk pulang ke Kampung Yendidori, Korban dan teman-teman dihadang oleh Sdr. Frans (telah diproses berkas terpisah) dan Sdr. Korneles (telah diproses berkas terpisah) dan kawan-kawan. Kemudian terjadilah pengeroyokan terhadap korban dan kawan-kawan. Saat itu korban dan kawan-kawan lari berpecah, dan saksi korban mencoba berlari ke arah tanjakan Ersambo tetapi dikejar dan tertangkap kemudian dipukuli oleh Sdr.Frans Mansonanem Mnsen(telah diproses berkas terpisah) dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korneles Jimmy Mansawan (telah diproses berkas terpisah) serta ditikam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi korban ditikam oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan gunting mengenai pundak belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya melakukan penikaman terhadap Saksi korban sedangkan pemukulan dilakukan oleh teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban mencoba melarikan diri tetapi akibat pukulan dan tikaman tersebut akhirnya Saksi korban tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban dibawa ke Rumah sakit RSUD Biak dan mendapat perawatan di ICU selama 1(satu) minggu dan rawat inap selama 1(satu) bulan dan rawat jalan selama 3(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah dapat dibuktikan adanya pemukulan yang dilakukan para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian adalah jalan di depan rumah yang merupakan tempat umum dimana titik berat Pasal 170 adalah ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah rasa sakit secara fisik yang dialami oleh tubuh

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHP, yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka , yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus - menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban dibawa ke Rumah sakit RSUD Biak dan mendapat perawatan di ICU selama 1(satu) minggu dan rawat inap selama 1(satu) bulan dan rawat jalan selama 3(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman mengenai saraf Saksi korban menyebabkan sampai kini saksi korban tidak bisa berjalan normal dan menggunakan alat bantu berupa tongkat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban kehilangan pekerjaan sebagai buruh di Proyek bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil visum et repertum terhadap saksi/korban Christian Aibekob dengan nomor VER/451.6/06/II/2020/RSUD tanggal 02 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak dengan kesimpulan terdapat luka tusuk akibat benda tajam pada punggung sebanyak 7 (tujuh) luka yang tersebar dari punggung tengah ke punggung kanan bawah luka tersebut mengenai tulang belakang sebagian menembus rongga dada, luka tersebut dapat mendatangkan cacat dan bahaya maut.luka tersebut dalam proses penyembuhan namun timbul kelemahan pada lengan dan tungkai sebelah kanan.akibat luka tersebut terjadi kelemahan pada anggota gerak sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sejak kejadian tersebut sampai dengan persidangan ini berlangsung, sekitar waktu 2(dua) tahun lebih, Korban diketahui masih menggunakan tongkat karena tidak bisa berjalan tanpa alat bantu dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 170 Ayat (2) ke -2 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses perkara ini, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga dipandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka berat.
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana.
- Terdakwa sempat melarikan diri untuk menghindari pertanggungjawaban pidana

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP** dan ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

- 1.Menyatakan Terdakwa Calvin Rumaikew telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ Di Muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka berat”;
- 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4.Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.